

PENETAPAN ANGGOTA PPK

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 42 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA CIREBON DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 dipandang perlu menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2008 diatur tentang :
Memutuskan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009.**

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2008.
- Lampiran 1 halaman